

**JUAL BELI SINGKONG SEBELUM MASA PANEN
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga
Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

Varnelais Mustika Abidin

NPM: 1621030497

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**JUAL BELI SINGKONG SEBELUM MASA PANEN
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga
Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Arus Perkembangan zaman yang semakin modern membuat kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung melakukan transaksi jual beli singkong sebelum masa panen untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Tentunya hal ini tidak masalah selama transaksi berjalan sesuai aturan *syara'* dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Namun dalam praktiknya jual beli singkong sebelum masa panen yaitu ketika usia singkong 1-3 bulan di atas tanah pemilik lahan ini dilakukan oleh masyarakat setempat dengan harga cuma-cuma atau biaya perawatan saja. Alasannya karena dalam keadaan yang mendesak sehingga memaksanya harus melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk ketika memasuki hari raya idul fitri. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktik Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung dan 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Metode Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi kasus yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif normatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat, dan peka terhadap fenomena yang terjadi dilapangan. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data primer ini diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan transaksi jual beli singkong sebelum masa panen, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum, serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan dokumentasi dan profil monografi desa. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli singkong sebelum masa panen belum diketahui objek jual belinya dengan pembayaran di awal akad dan tidak ada pembayaran lainnya di akhir ketika pemanenan, dan dalam tinjauan hukum Islam jual beli singkong sebelum masa panen ini tidak diperbolehkan, dikarenakan adanya syarat objek akad yang tidak terpenuhi hal ini mengundang *gharar* dan adanya unsur *kedzaliman* dengan memanfaatkan kesulitan orang lain. Implikasi dari penelitian ini memberikan masukan dalam upaya mengatasi pelaksanaan transaksi jual beli singkong sebelum masa panen yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan kemanusiaan masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Varnelais Mustika Abidin
NPM : 1621030497
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2020
Penulis,

Materai
Rp. 6000,-

Varnelais Mustika Abidin
NPM. 1621030497



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Varnelais Mustika Abidin
NPM : 1621030497
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan
Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagar Buana,
Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Lampung).**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP.197411062000031002

Pembimbing II

Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.
NIP.198311232019031005

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 7032899

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung”** disusun oleh : **Varnelais Mustika Abidin, NPM : 1621030497** Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal : **27 Juli 2020**.

TIM PENGUJI

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, M.H.I.

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

**Mengetahui,
Dehan Fakultas Syariah**



**airuddin, M.H.
0210221993031002**


MOTTO

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

QS. Asy-Syu'ara (26):181-183.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya sehingga terselesaikannya Skripsi sederhana ini yang kupersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang, yang tak terhingga kepada:

1. Orang terhebat dan paling berjasa dalam hidupku yaitu orang tua ku Ayahanda tercinta Ngabidin dan Ibunda tercinta Yuli Arifah yang telah menyayangi, mengasihi dan mendidik, yang terus mensupport serta mendoakan penulis untuk meraih kesuksesan dalam setiap waktunya. Semoga kelak anakmu bisa membanggakan Ayahanda dan Ibunda, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat.
2. Kedua Adikku Ilyas Mustofa Abidin dan Ridho Maulana Akbar yang tanpa henti memberi dukungan, kasih sayang dan semangat. Kalian merupakan suatu alasan bagiku untuk terus berjuang dalam melalui setiap episode kehidupanku selama menjalani studi.
3. Dosen pembimbing yang dengan sabar dan gigih membimbing, memberikan arahan kepada penulis dalam pembuatan dan penyertaan skripsi ini.
4. Kepada Yusuf Dian Pratama, S.Kom. seseorang yang telah mengajarku banyak hal untuk terus menguatkan diri.
5. Almamater tercinta UIN Raden intan lampung yang telah banyak mengajarkan penulis selama menimba ilmu, belajar, berpikir, dan bersikap untuk bertindak menjadi lebih baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Varnelais Mustika Abidin, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ngabidin dan Ibu Yuli Arifah. Lahir di Tulang Bawang pada 17 Mei 1997 dan mempunyai dua adik laki-laki Ilyas Mustofa Abidin dan Ridho Maulana Akbar.

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tahun 2003 sampai dengan selesai tahun 2009.
2. SMPN 1 Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada tahun 2009 sampai dengan selesai tahun 2012.
3. SMAN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji, pada tahun 2012 sampai dengan selesai tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syariah, pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat), dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi besar Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'âmalah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Terimakasih penulis haturkan yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'âmalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I dan bapak Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing dan memberikan arahan dengan sabar dan penuh rasa tanggung jawab serta ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis dan banyak membantu selama menjalani studi.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, dan Perpustakaan Daerah Teluk Kota Bandar Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi, data dan referensi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Sinta Fitriyanti, Ria Andreana, Amin Maratus.S, Rohmat Hidayat, Ahmad Sodikin, Eko Firmanto, Tatang Suparman, Bagus Ramadi, Satrio Pangariwibowo.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan, dan semoga selalu Allah menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua, teriring ucapan *Jazakumullah Khoirun Katsir, Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Pada Akhirnya dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisis yang penulis berikan.

Apabila di dalamnya ditemukan terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu saran, kritik yang membangun, koreksi yang profesional dan konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 22 Juli 2020

Penulis

Varnelais Mustika Abidin
NPM.1621030497



DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
4. Pendapat Para Ulama.....	30
5. Khiyar dalam Jual Beli.....	37
6. Macam-macam Jual Beli.....	39
7. Jual Beli yang Dilarang Islam.....	40
B. Tinjauan Pustaka.....	45

BAB III DESKRIPSI TEORI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.....	50
1. Sejarah Desa Pagar Buana	51
2. Kondisi Geografis	53
3. Demografi	55
4. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	61
5. Visi dan Misi Tiyuh Pagar Buana	64
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen di Desa Pagar Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen di Desa Pagar Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung	84
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen di Desa Pagar Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Silsilah Kepemimpinan Tiyuh Pagar Buana- Sekarang	52
2. Perbatasan Tiyuh dengan Tiyuh Lain	54
3. Jarak dari Desa ke Kota.....	54
4. Tata Guna Tanah.....	54
5. Jumlah Penduduk Tiyuh Pagar Buana pada 2018.....	56
6. Mata Pencaharian Penduduk Tiyuh pagar Buana	56
7. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Desa Pagar Buana.	59
8. Tingkat Pendidikan Masyarakat	60
9. Jumlah Sekolah Dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan	61
10. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	62
11. Sarana Keagamaan.....	62
12. Sarana dan Prasarana umum lainnya.....	62
13. BPT (Badan Permusyawaratan Tiyuh) 2020.....	63
14. Daftar Nama Informan Dalam Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung	77
15. Daftar Nama Masyarakat yang di Wawancarai	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Kampung Pagar Buana, Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung	51
2. Susunan Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Pagar Buana pada 2020	58



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Riset
3. Surat Keterangan Wawancara dengan Informan
4. Blangko Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul skripsi “Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)” ini.

1. Jual Beli adalah suatu persetujuan bahwa seseorang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati.¹ Jual Beli dalam arti umum diartikan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Jadi yang di maksud dengan jual beli singkong sebelum masa panen adalah suatu bentuk persetujuan satu orang atau lebih dengan maksud mengikatkan diri untuk melakukan suatu transaksi jual beli yakni jual beli singkong yang belum masuk waktu panen antara penjual dan pembeli untuk saling menyerahkan hak dan kewajiban yaitu melepaskan hak milik yang berarti menyerahkan barang kepada pembeli dan penjual memberikan bayaran dengan harga yang telah disepakati.

¹ Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*, Bandung: Angkasa, 1996), h. 125.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67.

2. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya).³
3. Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.⁴
4. Desa Pagar Buana terletak di Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dari skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas sesuai hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar memilih judul “Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung). Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. Karena fakta adanya suatu praktik jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996), h. 2.

b. Pada transaksi jual beli singkong sebelum masa panen diduga terdapat *gharar* yang tidak sesuai menurut hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

a. Adanya referensi primer maupun sekunder yang membahas tentang jual beli dan hukum yang berkaitan.

b. Judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni saat ini.

c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkatnya judul ini sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah disiplin ilmu yang di dalamnya membahas bagaimana cara manusia harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yang baik menurut syari'ah. Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati⁵. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

⁵ KUHPerdara Pasal 1457 buku Ketiga Tentang Perikatan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Dilarang melakukan suatu perniagaan atau kegiatan dalam kehidupan dengan cara yang tidak dibenarkan syara’ atau dengan jalan yang batil, tidak diperkenankan adanya suatu kecurangan dalam kesepakatan yang telah dibuat, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt, Q.S Al-Maidah (4) ayat (1), yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antaradhin minkum*’.⁷

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah menurut hukum Islam. Di antaranya adalah orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’kud alaih* (objek akad), *sighat*

⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 244.

⁷ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No.4 (Desember 2015), h. 786.

akad (Ijab Qabul).⁸ Jual beli diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*shahih*), jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (*batil*) dan jual beli yang rusak (*fasid*).⁹

Pada kasus ini terdapat suatu transaksi jual beli yang terjadi di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, jual beli yang sering dilakukan salah satunya jual beli singkong yang usianya belum memenuhi masa panen. Rata-rata masyarakat di desa tersebut mata pencahariannya adalah berkebun dan berladang, namun ada juga pebisnis dan pengusaha. Oleh sebab itu terkadang jika dia seorang pengusaha atau pebisnis yang memiliki jadwal keluar kota, berpindah-pindah tempat harus meninggalkan tanaman yang sudah ditanamnya, seperti singkong. Jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen dilakukan oleh sebagian besar masyarakat jika terdapat kendala atau masalah perekonomian yang mendesak. Biasanya mereka yang menanam singkong dan kemudian tidak dapat melanjutkan perawatan ataupun harus meninggalkan ladang mereka karena alasan tertentu lebih memilih menjual tanaman singkong tersebut kepada orang lain.¹⁰ Singkong yang dijual oleh pemilik lahan di atas tanahnya biasanya masih berumur sangat muda, hanya dapat diperkirakan sudah berbuah meskipun masih sangat kecil sekali buahnya dan pembeli atau pengelola selanjutnya harus menunggu sampai waktu panen tiba. Contohnya ketika seorang membeli singkong dari petani

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h.70.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121.

¹⁰ Hadi, Wawancara dengan salah satu petani singkong , Desa Pagar Buana, (28 Agustus 2019)

dengan usia 3 (tiga bulan) maka pembeli harus menunggu 5-7 (lima sampai tujuh) bulan agar dapat memanem singkongnya, dengan harapan hasil yang dipanen akan melimpah karena buah sudah besar. Waktu umum panen singkong sekitar 8-10 (delapan sampai sepuluh) bulan.¹¹

Pada umumnya yang sering terjadi dalam praktiknya, singkong yang masih berumur 3 bulan di atas tanah pemilik lahan akan dijual oleh pemilik lahan kepada orang lain dengan harga yang sangat murah dibandingkan melihat hasil panen nanti, atau membayar perawatan saja selama 3 bulan tersebut, kemudian pembeli atau pengelola baru ini membayar dengan jumlah yang diperlukan saja oleh sang penjual atau pemilik tanah. Alasannya karena hal yang mendesak tadi membuat pemilik lahan tidak mempunyai pilihan lain selain menjual tanamannya yang masih sangat muda dan sepenuhnya menyerahkan tanaman singkong yang tumbuh di atas tanahnya kepada pembeli. Contohnya sebuah keluarga yang tinggal di desa Pagar Buana memiliki lahan yang di atasnya sedang ditanami singkong dan baru berumur 3 (tiga) bulan akan pindah ke Palembang karena sang suami mendapat panggilan kontrak selama 4 (empat) tahun untuk menggarap jalan tol. Oleh sebab itu keluarga tersebut harus pindah sementara ke Palembang dengan meninggalkan rumah dan lahan tersebut, karena tidak ada yang merawatnya maka pilihan untuk menjual tanaman singkong dengan usia muda itu mereka ambil, yang kemudian bayarannya untuk tambahan biaya hidup disana.

¹¹ Tofa, Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Pagar Buana, RK 04, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (28 September 2019).

Selanjutnya pembeli menggarap singkong yang sudah dibeli dan menunggu sampai waktu panen tiba. Perihal resiko yang terjadi setelah pembelian singkong oleh sang pembeli itu adalah tanggung jawab pembeli sepenuhnya, dan sudah lepas tangan dari pemilik sebelumnya. Dan ketika waktu panen tiba, hasilnya pun sudah milik sepenuhnya pembeli tanpa harus membagi dengan penjual kecuali jika pembeli ingin memberi sebagai bonus atau rasa terimakasih.¹²

Jika singkong digarap dengan baik oleh penjual kemudian dijual lalu dirawat baik pula oleh sang pembeli hasil panen bisa mencapai 2x lipat lebih dari hasil jual awal. Semisal dalam 3 bulan tanaman singkong yang dijual dihargai 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh pemilik lahan sebagai biaya perawatan saja, kemudian jika panen singkong dalam usia 8 bulan berarti pembeli harus menunggu 5 (lima) bulan lagi sampai masa panen. Dari hasil panen 8 bulan singkong bisa mencapai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diperoleh pembeli yang hanya merawat dalam 5 bulan singkong seluas 1 hektar tersebut.¹³ Hal ini tentu ada ketimpangan dimana penjual terlihat sangat dirugikan karena kenyataan panen yang diperoleh pembeli sangat menguntungkan, sedangkan penjual hanya mendapat bayaran selama 3 bulan yaitu sebagai biaya perawatan saja bukan keseluruhan sampai waktu panen dan penjualan terjadi karena keterpaksaan di mana penjual sangat membutuhkan uang atau dalam keadaan terdesak lainnya. Dan jika dilihat

¹² Tofa, Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Pagar Buana, RK 04, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (28 September 2019).

¹³ Hadi, Wawancara dengan salah satu petani singkong, Desa Pagar Buana, (28 Agustus 2019)

dari sisi pembeli, pembeli dalam keadaan setengah-setengah sebab menduga-duga hasil panen, karena ditangguhkan lagi sampai menunggu waktu panen tiba.

Pembayaran selama 3 bulan yang diberikan pembeli kepada penjual tidak dapat dikatakan sebagai upah (*Ujrah*), karena bagaimanapun juga saat pertama kali ditanami, tanaman tersebut tumbuh dilahan pemilik lahan yang kemudian dikelola dan dirawat oleh pemilik lahan, dari mulai membersihkan rumput, sampai dengan memupuk, tentu hal ini perlu dipertimbangkan. Karena lahan untuk menanam tidak terhitung dalam pembayaran biaya perawatan saja yang senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut. Sedangkan dalam sistem sewa saja ada pembayaran sewa lahan, terlebih pemilik lahan juga merawatnya selama 3 bulan hingga kemudian ia menjualnya. Sedangkan pembeli hanya tinggal melanjutkan dan memberi pupuk atau memberi perawatan seperlunya saja terhadap tanaman singkong yang berada di atas lahan penjual sampai waktu panen tiba. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat ini menjadi perhatian cukup besar untuk dapat dikaji aspek hukum jual beli singkong sebelum masa panen menurut fuqaha, supaya jual beli diketahui sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam dan agar kelanjutannya masyarakat memahami transaksi hukum jual beli tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih jelas mengenai jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen ini dikarenakan ada salah satu syarat objek jual beli yang tidak terlaksana, yaitu singkong yang berusia masih muda dan masih tertanam di tanah merupakan

ketidakjelasan yang cukup umum dipraktikan di masyarakat. Penelitian ini berjudul “Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung).

D. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹⁴ Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada praktik jual beli singkong sebelum masa panen ditinjau secara hukum Islam di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung ?

¹⁴ Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.95.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian tentang jual beli singkong sebelum masa panen dapat bermanfaat atau berguna baik secara praktis maupun teoritis.

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli singkong sebelum masa panen.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan

dengan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini lapangan di kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini akan langsung diarahkan mengamati praktik jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat, dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau

kelompok tertentu.¹⁵ Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk melakukan analisis dengan apa adanya tentang praktik jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang di peroleh responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini dikumpulkan sejak Agustus 2019 s/d Januari 2020. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data isi, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini di antaranya dilakukan dalam konsep kehidupan sebenarnya. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung berupa hasil wawancara, hasil pengamatan dan hasil dokumentasi.

b. Data Sekunder

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994),h. 142.

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Quran, hadist, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

4. Partisipasi Informan dan Tempat Penelitian

a. Informan

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap praktik jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pagar Buana yang di dalamnya terdapat pihak sebagai penjual, pembeli dan orang yang terkait sebagai pengamat. Kemudian setelah itu, peneliti akan mengambil 13 (tiga belas) orang sebagai informan dalam penelitian tersebut dengan keterangan 5 (lima) orang sebagai pemilik lahan, 4 (empat) orang sebagai pihak pembeli dan 4 (empat) orang sebagai pengamat atau warga yang mengetahui transaksi jual beli tersebut.

Pada penelitian ini meyebutnya menggunakan teknik *purposive sampling* karena pemilihan informan dalam penelitian kualitatif

ditentukan oleh peneliti.¹⁶ Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan jawaban dari informan dan mengambil jawaban terbanyak dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian sebagai kesimpulan, jawaban, atau alasan dari pihak penjual dan pembeli dalam melakukan Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

b. Tempat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus memilih dan menjadikan suatu tempat untuk menjadi lokasi atau objek penelitian. Hal tersebut guna memudahkan proses penyusunan atau sistematika penulisan dan pelaporan. Adapun yang menjadi objek atau tempat penelitian dalam penelitian ini adalah pada sebuah Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan penginderaan.¹⁷ Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 183

¹⁷ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Fenomenologik dan Realisme Methaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 118.

berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁸ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu penjual dan pembeli serta para petani dan masyarakat yang pernah melakukan transaksi jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

b. Wawancara

Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.¹⁹ Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait dalam hal ini yakni masyarakat setempat yang pernah melakukan transaksi maupun yang mengamati saja, dan para petani lainnya di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang faktual, menarik dan menimba kepribadian individu.²⁰

c. Dokumentasi

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian ...*, h. 95.

¹⁹ *Ibid*, h. 102.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 96.

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya. Adapun data yang dimaksud di sini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.²¹

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu terkumpul tidak logis dan meragukan.²² Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. *Coding*

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.

²¹ *Ibid*, h. 96.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* h. 103

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di *edit* diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.²³

7. Metode Analisis Data

Metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam yang terjadi di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kemudian, setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan berpikir deduktif.

Metode deduktif yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, hendak menjadi pengetahuan yang bersifat khusus.²⁴ Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan tradisi praktik jual beli singkong sebelum masa panen melalui penelaahan dari gambaran umum tersebut berusaha ditemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan tersebut

²³ *Ibid*, h.82.

²⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 181.

digunakan untuk mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.²⁵



²⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum ...*,h. 74.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti:¹

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.²

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “mereka mengharapkan **tijarah** (perdagangan yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir (35).29).

Jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu:

- 1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

وَ هُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِأَلْتَقْدَيْنِ الدَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حَوْهَا أَوْ مَبَا دَلَّهُ

¹A. Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 103.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

السَّلْعَةُ بِاِلتَّقْدِ اَوْ نَحْوِهَا عَلٰى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ.³

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ اَلْمَالِ عَلٰى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ.⁴

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”

b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu arti umum dan khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَّعَا وَصَّةٍ عَلٰى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ.⁵

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

2) Definisi dalam arti khusus

فَهُوَ عَقْدٌ مَّعَا وَصَّةٍ عَلٰى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ اَوْ مُكَائِسَةٍ

اَحَدٌ عَوَضِيَّةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيْهِ.⁶

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Khitabul Fiqh’ Alal Madzahib al-Arba’ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

⁴ *Ibid*, h. 135

⁵ Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtar*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204.

⁶ *Ibid*. h. 372.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan kerelaan dua orang yang mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁸

Adapun definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا⁹

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).¹⁰

⁷ *Ibid*, h. 70.

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

⁹ Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Jilid IX, h.62

¹⁰ Narsun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *Ba'T* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹¹ Pada intinya adalah proses tukar menukar barang. Hal ini bahkan sudah dipraktikkan oleh masyarakat primitif yang pada saat itu uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan sistem barter. Dan meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.¹² Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda setiap harinya, dan untuk memenuhi kebutuhannya seseorang tidak mungkin memberinya tanpa meminta imbalan. Untuk itu diperlukan hubungan interaksi antara manusia, salah satu sarannya adalah dengan transaksi jual beli.¹³

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).¹⁴

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 NO. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.

¹⁴ A. Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 104.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, para ulama mengatakan bahwa hukum dasar dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam diantaranya, yaitu:

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi landasan jual beli, diantaranya:

1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹⁵

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya Tafsir Al-Misbah yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir per-Kata*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013), h. 48.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁷

3) Q.S An-Nisa' (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, (tidak benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁸.

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan megantarkannya kepada kemaksiatan dan kehancuran seperti praktek-praktek riba perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.¹⁹

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 31.

¹⁸ *Ibid.*, h. 83.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah ...*, h. 413.

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari Muslim

عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ
نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ . (راه البغاري)

Artinya : Dari Miqdam RA., dari Rasulullah SAW. Bersabda, “seseorang tidak pernah memakan makanan yang lebih baik daripada makan dari pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud AS. Senantiasa makan dari hasil tangannya.” (HR.Bukhari).²⁰

Hal ini berarti jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW, menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وابن حبان)
“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”²¹

c. Ijma'

Para ulama *fiqh* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu dibolehkan jika didalamnya terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain.²²

²⁰ Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2005), h.205.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h.114.

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia dengan maksud untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak terlarang²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Di bawah ini rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' *arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu

²³ H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 144.

pekerjaan dan sesuatu termasuk di dalam pekerjaan itu.²⁴ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Penjual (*Bai'*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
- 2) Pembeli (*mushtar*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan (*ma'qud 'alaih*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik secara lisan maupun tulisan.²⁵

b. Syarat sahnya jual beli

- 1) Syarat subjek jual beli: yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:
 - a) Berakal, yaitu baik penjual dan pembeli dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

²⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h.104.

- b) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan).
- c) Kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak boleh ada yang mendapat tekanan atau paksaan dari pihak lain, karena jual beli yang dilakukan atas dasar bukan kehendak sendiri hukumnya tidak sah.²⁶

2) Syarat Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- c) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

²⁶ *Ibid*, h. 105.

- d) Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- e) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁷

3) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, yang di zaman sekarang adalah uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu harga antar pedagang, dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).²⁸ Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*, bukan harga *as-si'r*. Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, h. 107-109.

²⁸ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah, Mathabi Fata al-'Arab*, (Damaskus: 1996), h.56.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka pembayarannya harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar.²⁹

4. Pendapat Para Ulama

Adapun para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli baik dalam akad, *aqid*, ataupun dalam *ma'qud alaih*. Adapun pendapat mereka akan diuraikan berikut ini:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul). Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti penerimaan. Ijab dan qabul dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ucapan atau tindakan yang terlahir terlebih dahulu dari salah satu pihak yang berakad disebut ijab kemudian ucapan atau tindakan yang terlahir sesudahnya disebut qabul.³⁰

Menurut ulama Hanafi, penerapan ijab dan qabul tidak harus diekspresikan dalam ucapan (perkataan tertentu). Ukuran

²⁹ *Ibid*, h. 67.

³⁰ Faturrahman Djamil, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pt. Cipta Adhiya Bhakti, 2001), h.138.

ijab qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, tindakan memberi atau menerima dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bi'tu* (saya menjual), *malaktu* (saya memiliki), *isyतालaitu* (saya beli), *akhadtu* (saya ambil) merupakan contoh akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.³¹

Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, putusan orang atau dengan isyarat tuna wicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

Syarat lain untuk sahnya ijab dan qabul menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selain hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang diperjual belikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

³¹ *Ibid.* 139

b. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli).

Dalam syarat sah aqid melakukan atas kehendak sendiri Abdurahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat madzab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini, yakni: *Pertama* menurut ulama madzab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir dan batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum.³²

Kedua menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan fasid. *Ketiga* ulama madzab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak memiliki kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak, menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:

- a) Paksaan untuk menjual, jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum. Jadi penjual dapat meminta kembali

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, juz 3. h. 128.

barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak ditangan pembeli.

- b) Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya. Namun sebagian kalangan ulama madzab Maliki ada yang berpendapat bahwa jual beli tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi penjual. Jalan keluar paksaan dari orang yang meminta uang kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya sehingga dia dipenjara, adalah menjual barang yang dimiliki guna mendapatkan uang yang diminta orang itu agar dia selamat dari derita bila dia dipenjara. Seandainya jual beli tersebut tidak sah, tidak ada seorang pun yang datang untuk membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia harus masuk penjara.

Oleh sebab itu jual beli tersebut telah disepakati sebagian besar madzab maliki, sebagai jual beli yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.³³ Atas dasar pernyataan diatas, menurut madzab maliki, paksaan karena suatu hak tidak menghalangi sahnya jual beli, bahkan menjadi wajib melaksanakannya.

³³ Faturrahman Djamil, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 136-137.

Keempat ulama madzab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat dibagi menjadi dua:

- a) Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.
- b) Paksaan karena suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Hal seperti ini tidak mencatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut sah.
- c. Syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *ma'qud alaih* ada enam macam, namun pada dasarnya dua dari enam syarat tersebut tetap mencakup empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.³⁴

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h.190

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli salam.³⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

من اشترى شيئاً لم يراه فهو بالخيارا ذاراه (رواهالدارقطنى عن أبي هريره)

“Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia mempunyai hak khiyar apabila melihatnya”(HR. ad-Daruqtni dari Abu Hurairah).³⁶

Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut *urf* (adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang agar terjaga dengan baik. Menurut Wahab az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima menyatakan:

وَالْغَرَرُ لُغَةً : مَعْنَاهُ الْخِدَاعُ الَّذِي هُوَ مُضْتَهٌ إِلَّا رِضَابِهِ عِنْدَ حَقِّقَتِهِ ، فَيَكُونُ
 مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . وَالْغَرَرُ فِيهَا يَتَنَاوَلُ الْغِشَّ وَالْخِدَاعُ وَالْجِهَالَةَ بِلِ
 مَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ

Artinya: “Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (batil). Sedangkan gharar menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khidaa’) dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang”.³⁷

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, maka menurut Syafi’iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana

³⁵ *Ibid*, h. 3603

³⁶ *Ibid*, juz 4, h.268.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV h.101.

dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni

‘Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَخْلِ وَلَا يَجُوزُ بِهِ آلٍ . وَمَنْ بَيَّعَ الْغَرْرَ عِنْدَنَا
بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَيَبِيعُ الْحَمَلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ
قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ³⁸

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’I: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abu Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum di tangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.”³⁹

- 2) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan-terimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjual belikan karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan pada benda yang tidak bergerak. Teknis penyerahan benda yang bergerak dengan beberapa macam yaitu:

³⁸ Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzzani ‘Ala Al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2002), h. 97.

³⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT.Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2020), h. 304

- a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- b) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda tidak bergerak kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya.
- c) Kembali kepada 'urf (adat) setempat yang tidak disebutkan diatas.
- d) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkan atau menyerahkan surat atau sertifikat.⁴⁰

5. *Khiyar* dalam jual beli

Kata *Khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. *Khiyar* adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya.⁴¹ Status *khiyar* menurut ulama fiqh, adalah di syariatkan atau di bolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴² Dilihat dari sebab terjadinya oleh suatu hal, *khiyar* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Khiyar Majlis*

Yaitu *khiyar* jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3. h. 128.

⁴¹ A. Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h.118.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh ...*, h. 519.

membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

أَبْيَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

“Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah”
(HR. Bukhari dan Muslim).⁴³

Dengan demikian apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti *khiyar majlis* tidak berlaku atau batal.⁴⁴

b) *Khiyar Syarat*

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.⁴⁵

c) *Khiyar 'Aib*

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang

⁴³ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Terj. Darwis L.c, Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013, h.556.

⁴⁴ A. Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 119.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h.132.

dijual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.⁴⁶

6. Macam-macam Jual Beli

Mayoritas fuqaha membagi jual beli menjadi dua bagian.⁴⁷ Dan pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.⁴⁸ Jual beli yang *shahih* menimbulkan implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.⁴⁹
- 2) Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap objek akad.⁵⁰ Yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disebabkan karena adanya unsur *gharar*. Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Syafi'i al-Muyasaar*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 234.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h.121.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Syafi'i al-Muyasaar ...*, h. 234.

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah ...*, h. 71

kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampaui besar dan tak pasti.⁵¹

Dalam system jual beli *gharar* ini, terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah :188)⁵²

7. Jual Beli Yang Dilarang Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, begitu pula perbedaan pendapat jumbuh ulama.⁵³ Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab *Ahlih* (Ahli Akad)

1) Jual beli orang gila dan anak kecil

⁵¹ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*. Vol.12, No 1, (Juni 2015), , h. 656.

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 29.

⁵³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah ...*, h. 93.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, anak kecil (belum mumazzis), sakalor dan lain-lain.

2) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

3) Jual beli terpaksa

Hampir sama dengan jual beli *fudhul*, jual beli terpaksa menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah, sebab tidak ada keridhaan ketika akad.⁵⁴

4) Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.⁵⁵

b. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang jualan)

1) Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran, jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عُرُورٌ. (رواه أحمد)

⁵⁴ *Ibid.* h.94.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh ...*, h. 500-515

Artinya: “Janganlah kamu membeli Ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad)⁵⁶

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli Majhul

Yaitu jual beli yang tidak jelas. Menurut jumhur ulama jual beli seperti ini adalah tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang bai dan haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang jual sperma (mani) binatang”. (HR. Bukhari).⁵⁷

⁵⁶ Al Imam Muhammad asy Saukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min al-Hadits Sayyid al Akhyar*, Juz V, (Semarang : CV asy Syifa, 1994), h. 446

⁵⁷ Shahih al-Bukhari, Juz IV, h.461

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran). Maksudnya jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

6) Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى بَيْعَ حَبْلِ الْوَلَدِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁸

7) Jual beli Muzabanah

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi yang kering dengan padi yang basah, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.⁵⁹

c. Terlarang karena *Lafadz* (Ijab Kabul)

1) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi

⁵⁸ Achmad Sunarto, et.al. *Terjemahan Shahih Musnad*, Juz III (Semarang: CV Asy Syifa' 1993), h.258.

⁵⁹ A. Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 114.

tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

3) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang lain. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan Najasyi”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁰

4) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Jual beli seperti ini di larang agama karena dapat menimbulkan (persaingan) tidak sehat antar pedagang.

⁶⁰ Qadir Hasan & Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hukum*, (Surabaya: PT. Binu Ilmu, 1987), h.1685

5) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Jual beli seperti ini dilarang agama sebab dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Durrotun Nafisah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisanga Semarang tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”.

Penulis menganalisis Sistem tebasan yang diteliti oleh Durrotun Nafisah. Dalam penelitiannya sistem tebasan ini dianggap menguntungkan pihak pembeli atau penebas, pasalnya dalam praktiknya, tebasan yang dilakukan yaitu pada saat pohon cengkeh berbuah sedikit atau hasil buahnya tidak sesuai dengan target dari penebas maka penebas diperbolehkan untuk tidak memanen buah cengkeh tersebut, dan penebas akan mendapat kompensasi (ganti rugi) pada musim panen berikutnya. Padahal, Pada dasarnya ketika melakukan perjanjian jual beli, maka resiko yang akan terjadi pada objek akad menjadi tanggungan penebas saat telah

terjadi konsensus antara kedua pihak, karena objek tersebut telah menjadi hak miliknya pembeli. Namun karena jual beli ini sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat Sidoharjo, dan menggambarkan suatu kerelaan dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada paksaan kedua belah pihak maka hukumnya sah menurut Islam karena terpenuhi syarat dan rukun jual beli.⁶¹

2. Skripsi Erwan Bin Sangkala, mahasiswa UIN Alauddin Makasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2017 dengan judul “Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongon) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)”

Mekanisme tradisi praktek mappalla’ (borongon) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu, ketika singkong sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan singkongnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun singkong yang menjadi obyek transaksi kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong tersebut. Dari hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga singkong milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani (penjual) sebagai pengikat diantara keduanya, dan kemudian akan dilunasi

⁶¹ Durrotun Nafisah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan, Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah UIN Walisanga Semarang: 2014.)

sisanya oleh pembeli setelah proses panen singkong selesai. Jual beli ini dianggap sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam, karena setelah dinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.⁶²

3. Skripsi Amzy Farrah Sandri, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.

Dalam penelitiannya jual beli buah pisang dilakukan dengan cara sistem tebasan yaitu membeli pisang yang belum berbuah melainkan masih dalam bentuk jantung pisang, agar memudahkan dan efisien tempat. Dimana saat transaksi jual beli tersebut diberikan terlebih dahulu uang muka sebagai jaminan agar tidak dijual kepada orang lain dan sisanya di bayar setelah buah itu masak. Perjanjian di buat setelah sebongkot pisang terlihat, pisang dihargai dengan uang muka 30% dan pelunasan 70% untuk satu bongkot penuh, namun ketika diketahui sampai waktu panen yang menjadi buah hanya setengah maka pembayarannya di kurangi. Misal pembeli meminta 7 sisir namun, pada saat panen yang tumbuh hanya 5 sisir, maka terjadi pengurangan harga setelah jantung yang ditaksir 7 sisir menjadi 5 sisir dan pembeli hanya membayar sisa pengurangan dari pelunasan 5 sisir dengan uang muka 7 sisir, yang seharusnya dibayar

⁶² Erwan Bin Sangkala, “Tradisi Praktik Mapalla (Borong) Dalam Jua Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makasar: 2017)

sejumlah 7 sisir untuk melunasi sisa pembayaran uang pada awal perjanjian. Ini berarti resiko kerugian ditanggung penjual, sebab pisang masih berada di pohonnya pemilik (penjual) sampai menunggu masak untuk dapat di panen.

Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan hukum Islam, bahwa jual beli pisang dengan sistem tebasan di Desa Jati Indah yang menurut penyusun tidak ada kejelasan terhadap obyek jual beli, karena masih berbentuk jantung pisang. Tetapi ketidakjelasan tersebut terhapus karena diadakan pembuktian mengenai obyek jual beli oleh pembeli yaitu ketika sudah siap di panen dari pohonnya dan suatu kerelaan kedua belah pihak atas suatu perjanjian. Jadi dapat disimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebasan pisang kepok ini hukumnya adalah sah menurut hukum Islam karena terpenuhi syarat dan rukun jual beli.⁶³

4. Skripsi Surendi mahasiswa UM Surakarta tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

Dalam jual-beli sistem tebas ini, calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam

⁶³ Amzy Farrah Sandri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok, Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah UIN Walisanga, Semarang: 2017.)

bawah tanah. Pembayaran dilakukan dua tahap yang pertama sebagai uang muka dan kedua dilakukan pembayaran setelah waktu panen tiba sebagai pelunasan. Jual beli ini juga menjadi tradisi masyarakat Terbanggi Ilir, dimana keduanya saling sukarela karena dianggap memudahkan bagi petani mencari pemborong dan sebaliknya pemborong memberikan harga sesuai dengan jumlah keseluruhan kepada petani sampai waktu panen tiba, hal inipun sah hukumnya dalam tinjauan hukum Islam.⁶⁴

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penulis menyadari dan memosisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang jual beli singkong sebelum masa panen yang ada di desa Pagar Buana berbeda dengan sistem tebasan maupun borongan yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian penulis berusaha secara khusus menganalisis praktek jual beli singkong sebelum masa panen ini dari tinjauan hukum Islam.

⁶⁴ Surendi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas, Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”*, (Skripsi Strata Satu Universitas Muhammadiyah, Surakarta: 2016.)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti:¹

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.²

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “mereka mengharapkan **tijarah** (perdagangan yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir (35).29).

Jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu:

- 1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

وَ هُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِاِ لِنَقْدٍ بَيْنَ الدَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حَوْهَا أَوْ مَبَا دَلَّهُ

¹A. Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 103.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

السَّلْعَةُ بِاِلتَّقْدِ اَوْ نَحْوِهَا عَلٰى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ.³

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلٰى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ.⁴

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”

b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu arti umum dan khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَّعَا وَصَّةٍ عَلٰى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ.⁵

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

2) Definisi dalam arti khusus

فَهُوَ عَقْدٌ مَّعَا وَصَّةٍ عَلٰى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ اَوْ مُكَائِسَةٍ

اَحَدٌ عَوَضِيَّةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيْهِ.⁶

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Khitabul Fiqh’ Alal Madzahib al-Arba’ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

⁴ *Ibid*, h. 135

⁵ Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtar*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204.

⁶ *Ibid*. h. 372.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan kerelaan dua orang yang mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁸

Adapun definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا⁹

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).¹⁰

⁷ *Ibid*, h. 70.

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

⁹ Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Jilid IX, h.62

¹⁰ Narsun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹¹ Pada intinya adalah proses tukar menukar barang. Hal ini bahkan sudah dipraktikkan oleh masyarakat primitif yang pada saat itu uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan sistem barter. Dan meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.¹² Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda setiap harinya, dan untuk memenuhi kebutuhannya seseorang tidak mungkin memberinya tanpa meminta imbalan. Untuk itu diperlukan hubungan interaksi antara manusia, salah satu sarannya adalah dengan transaksi jual beli.¹³

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).¹⁴

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 NO. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.

¹⁴ A. Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 104.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, para ulama mengatakan bahwa hukum dasar dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam diantaranya, yaitu:

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi landasan jual beli, diantaranya:

1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹⁵

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya Tafsir Al-Misbah yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'nul Karim Tafsir per-Kata*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013), h. 48.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁷

3) Q.S An-Nisa’ (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, (tidak benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁸.

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan megantarkannya kepada kemaksiatan dan kehancuran seperti praktek-praktek riba perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain.¹⁹

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 31.

¹⁸ *Ibid.*, h. 83.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah ...*, h. 413.

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari Muslim

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ
نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ . (راه البغارى)

Artinya : Dari Miqdam RA., dari Rasulullah SAW. Bersabda, “seseorang tidak pernah memakan makanan yang lebih baik daripada makan dari pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud AS. Senantiasa makan dari hasil tangannya.” (HR.Bukhari).²⁰

Hal ini berarti jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW, menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وابن حبان)
“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”²¹

c. Ijma’

Para ulama *fiqh* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu dibolehkan jika didalamnya terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain.²²

²⁰ Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2005), h.205.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h.114.

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia dengan maksud untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak terlarang²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Di bawah ini rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' *arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu

²³ H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 144.

pekerjaan dan sesuatu termasuk di dalam pekerjaan itu.²⁴ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Penjual (*Bai'*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
- 2) Pembeli (*mushtar*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan (*ma'qud 'alaih*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik secara lisan maupun tulisan.²⁵

b. Syarat sahnya jual beli

- 1) Syarat subjek jual beli: yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:
 - a) Berakal, yaitu baik penjual dan pembeli dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

²⁵ A. Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h.104.

- b) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan).
- c) Kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak boleh ada yang mendapat tekanan atau paksaan dari pihak lain, karena jual beli yang dilakukan atas dasar bukan kehendak sendiri hukumnya tidak sah.²⁶

2) Syarat Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- c) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

²⁶ *Ibid*, h. 105.

- d) Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- e) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁷

3) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, yang di zaman sekarang adalah uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu harga antar pedagang, dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).²⁸ Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*, bukan harga *as-si'r*. Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, h. 107-109.

²⁸ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah, Mathabi Fata al-'Arab*, (Damaskus: 1996), h.56.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka pembayarannya harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar.²⁹

4. Pendapat Para Ulama

Adapun para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli baik dalam akad, *aqid*, ataupun dalam *ma'qud alaih*. Adapun pendapat mereka akan diuraikan berikut ini:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul). Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti penerimaan. Ijab dan qabul dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ucapan atau tindakan yang terlahir terlebih dahulu dari salah satu pihak yang berakad disebut ijab kemudian ucapan atau tindakan yang terlahir sesudahnya disebut qabul.³⁰

Menurut ulama Hanafi, penerapan ijab dan qabul tidak harus diekspresikan dalam ucapan (perkataan tertentu). Ukuran

²⁹ *Ibid*, h. 67.

³⁰ Faturrahman Djamil, *Fiqh Muamalah ...*, h.138.

ijab qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, tindakan memberi atau menerima dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bi'tu* (saya menjual), *malaktu* (saya memiliki), *isyतालaitu* (saya beli), *akhadtu* (saya ambil) merupakan contoh akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.³¹

Adapun menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, putusan orang atau dengan isyarat tuna wicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

Syarat lain untuk sahnya ijab dan qabul menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selain hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang diperjual belikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

³¹ Ibid. 139

b. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli).

Dalam syarat sah aqid melakukan atas kehendak sendiri Abdurahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat madzab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini, yakni: *Pertama* menurut ulama madzab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa secara lahir dan batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah maka jual beli tersebut batal demi hukum.³²

Kedua menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan fasid. *Ketiga* ulama madzab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak memiliki kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak, menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:

- a) Paksaan untuk menjual, jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum. Jadi penjual dapat meminta kembali

³² Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, juz 3. H. 128.

barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak ditangan pembeli.

- b) Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya. Namun sebagian kalangan ulama madzab Maliki ada yang berpendapat bahwa jual beli tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi penjual. Jalan keluar paksaan dari orang yang meminta uang kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya sehingga dia dipenjara, adalah menjual barang yang dimiliki guna mendapatkan uang yang diminta orang itu agar dia selamat dari derita bila dia dipenjara. Seandainya jual beli tersebut tidak sah, tidak ada seorang pun yang datang untuk membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia harus masuk penjara.

Oleh sebab itu jual beli tersebut telah disepakati sebagian besar madzab maliki, sebagai jual beli yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.³³ Atas dasar pernyataan diatas, menurut madzab maliki, paksaan karena suatu hak tidak menghalangi sahnya jual beli, bahkan menjadi wajib melaksanakannya.

³³ Faturrahman Djamil, Fiqih Muamalah, vol.3, h. 136-137.

Keempat ulama madzab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat dibagi menjadi dua:

- a) Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.
- b) Paksaan karena suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Hal seperti ini tidak mencatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut sah.
- c. Syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *ma'qud alaih* ada enam macam, namun pada dasarnya dua dari enam syarat tersebut tetap mencakup empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.³⁴

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010, h.190)

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli salam.³⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

من اشترى شيئاً لم يراه فهو بالخيارا ذاراه (رواهالدارقطنى عن أبي هريره)

“Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia mempunyai hak khiyar apabila melihatnya”(HR. ad-Daruqtni dari Abu Hurairah).³⁶

Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut *urf* (adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang agar terjaga dengan baik. Menurut Wahab az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima menyatakan:

وَالْغَرَرُ لُغَةً: مَعْنَاهُ الْخِدَاعُ الَّذِي هُوَ مُضْتَهٌ إِلَّا رِضَابِهِ عِنْدَ حَقِّقَتِهِ، فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. وَالْغَرَرُ فِيهَا يَتَنَاوَلُ الْغِشَّ وَالْخِدَاعَ وَالْجِهَالَهٗ بِلِ مَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ

Artinya: “Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (batil). Sedangkan gharar menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khidaa’) dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang”.³⁷

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, maka menurut Syafi’iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana

³⁵ Ibid, h. 3603

³⁶ Ibid, juz 4, h.268.

³⁷ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh wa Adillatuhu ..., h.101.

dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni

‘Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَخْلِ وَلَا يَحُوزُ بِهِ آلٍ . وَمِنْ بَيْعِ الْغَرْرِ عِنْدَنَا
بَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ
قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’I: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abu Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum di tangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.”³⁸

- 2) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan-terimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjual belikan karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan pada benda yang tidak bergerak. Teknis penyerahan benda yang bergerak dengan beberapa macam yaitu:

³⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT.Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2020)

- a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- b) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda tidak bergerak kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya.
- c) Kembali kepada 'urf (adat) setempat yang tidak disebutkan diatas.
- d) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkan atau menyerahkan surat atau sertifikat.³⁹

5. *Khiyar* dalam jual beli

Kata *Khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. *Khiyar* adalah hak kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya.⁴⁰ Status *khiyar* menurut ulama fiqh, adalah di syariatkan atau di bolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴¹ Dilihat dari sebab terjadinya oleh suatu hal, *khiyar* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Khiyar Majlis*

Yaitu *khiyar* jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau

³⁹ Sayyid sabiq

⁴⁰ A. Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h.118.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV , h. 519.

membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

أَبْيَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

“Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah”
(HR. Bukhari dan Muslim).⁴²

Dengan demikian apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti *khiyar majlis* tidak berlaku atau batal.⁴³

b) *Khiyar Syarat*

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.⁴⁴

c) *Khiyar 'Aib*

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang

⁴² Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Terj. Darwis L.c, Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013, h.556.

⁴³ A. Khumaidi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 119.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h.132.

dijual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.⁴⁵

6. Macam-macam Jual Beli

Mayoritas fuqaha membagi jual beli menjadi dua bagian.⁴⁶ Dan pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.⁴⁷ Jual beli yang *shahih* menimbulkan implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.⁴⁸
- 2) Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap objek akad.⁴⁹ Yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disebabkan karena adanya unsur *gharar*. Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Syafi'i al-Muyasaar*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 234.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h.121.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Syafi'i al-Muyasaar ...*, h. 234.

⁴⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah ...*, h. 71

kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampaui besar dan tak pasti.⁵⁰

Dalam system jual beli *gharar* ini, terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah :188)⁵¹

7. Jual Beli Yang Dilarang Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, begitu pula perbedaan pendapat jumbuh ulama.⁵² Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab *Ahlih* (Ahli Akad)

1) Jual beli orang gila dan anak kecil

⁵⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*. Vol.12, No 1, (Juni 2015), , h. 656.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 29.

⁵² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah ...*, h. 93.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, anak kecil (belum mumazzis), sakalor dan lain-lain.

2) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

3) Jual beli terpaksa

Hampir sama dengan jual beli *fudhul*, jual beli terpaksa menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah, sebab tidak ada keridhaan ketika akad.⁵³

4) Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.⁵⁴

b. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (Barang jualan)

1) Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran, jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عُرُورٌ. (رواه أحمد)

⁵³ *Ibid.* h.94.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh ...*, h. 500-515

Artinya: “Janganlah kamu membeli Ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad)⁵⁵

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli Majhul

Yaitu jual beli yang tidak jelas. Menurut jumhur ulama jual beli seperti ini adalah tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang bai dan haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang jual sperma (mani) binatang”. (HR. Bukhari).⁵⁶

⁵⁵ Al Imam Muhammad asy Saukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min al-Hadits Sayyid al Akhyar*, Juz V, (Semarang : CV asy Syifa, 1994), h. 446

⁵⁶ Shahih al-Bukhari, Juz IV, h.461)

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran). Maksudnya jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

6) Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى بِئِيعَ حَبْلِ الْوَبَالَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁷

7) Jual beli Muzabanah

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi yang kering dengan padi yang basah, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.⁵⁸

c. Terlarang karena *Lafadz* (Ijab Kabul)

1) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi

⁵⁷ Achmad Sunarto, et.al. *Terjemahan Shahih Musnad*, Juz III (Semarang: CV Asy Syifa' 1993), h.258.

⁵⁸ A. Khumedi Ja'far *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h. 114.

tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

3) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang lain. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan Najasyi”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁹

4) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Jual beli seperti ini di larang agama karena dapat menimbulkan (persaingan) tidak sehat antar pedagang.

⁵⁹ Qadir Hasan & Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hukum*, (Surabaya: PT. Binu Ilmu, 1987), h.1685

5) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Jual beli seperti ini dilarang agama sebab dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Durrotun Nafisah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisanga Semarang tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”.

Penulis menganalisis Sistem tebasan yang diteliti oleh Durrotun Nafisah. Dalam penelitiannya sistem tebasan ini dianggap menguntungkan pihak pembeli atau penebas, pasalnya dalam praktiknya, tebasan yang dilakukan yaitu pada saat pohon cengkeh berbuah sedikit atau hasil buahnya tidak sesuai dengan target dari penebas maka penebas diperbolehkan untuk tidak memanen buah cengkeh tersebut, dan penebas akan mendapat kompensasi (ganti rugi) pada musim panen berikutnya. Padahal, Pada dasarnya ketika melakukan perjanjian jual beli, maka resiko yang akan terjadi pada objek akad menjadi tanggungan penebas saat telah

terjadi konsensus antara kedua pihak, karena objek tersebut telah menjadi hak miliknya pembeli. Namun karena jual beli ini sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat Sidoharjo, dan menggambarkan suatu kerelaan dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada paksaan kedua belah pihak maka hukumnya sah menurut Islam karena terpenuhi syarat dan rukun jual beli.⁶⁰

2. Skripsi Erwan Bin Sangkala, mahasiswa UIN Alauddin Makasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2017 dengan judul “Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongon) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)”

Mekanisme tradisi praktek mappalla’ (borongon) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu, ketika singkong sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan singkongnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun singkong yang menjadi obyek transaksi kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong tersebut. Dari hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga singkong milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani (penjual) sebagai pengikat diantara keduanya, dan kemudian akan dilunasi

⁶⁰ Durrotun Nafisah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan, Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah UIN Walisanga Semarang: 2014.)

sisanya oleh pembeli setelah proses panen singkong selesai. Jual beli ini dianggap sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam, karena setelah dinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.⁶¹

3. Skripsi Amzy Farrah Sandri, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.

Dalam penelitiannya jual beli buah pisang dilakukan dengan cara sistem tebasan yaitu membeli pisang yang belum berbuah melainkan masih dalam bentuk jantung pisang, agar memudahkan dan efisien tempat. Dimana saat transaksi jual beli tersebut diberikan terlebih dahulu uang muka sebagai jaminan agar tidak dijual kepada orang lain dan sisanya di bayar setelah buah itu masak. Perjanjian di buat setelah sebongkot pisang terlihat, pisang dihargai dengan uang muka 30% dan pelunasan 70% untuk satu bongkot penuh, namun ketika diketahui sampai waktu panen yang menjadi buah hanya setengah maka pembayarannya di kurangi. Misal pembeli meminta 7 sisir namun, pada saat panen yang tumbuh hanya 5 sisir, maka terjadi pengurangan harga setelah jantung yang ditaksir 7 sisir menjadi 5 sisir dan pembeli hanya membayar sisa pengurangan dari pelunasan 5 sisir dengan uang muka 7 sisir, yang seharusnya dibayar

⁶¹ Erwan Bin Sangkala, “Tradisi Praktik Mapalla (Borong) Dalam Jua Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makasar: 2017)

sejumlah 7 sisir untuk melunasi sisa pembayaran uang pada awal perjanjian. Ini berarti resiko kerugian ditanggung penjual, sebab pisang masih berada di pohonnya pemilik (penjual) sampai menunggu masak untuk dapat di panen.

Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan hukum Islam, bahwa jual beli pisang dengan sistem tebasan di Desa Jati Indah yang menurut penyusun tidak ada kejelasan terhadap obyek jual beli, karena masih berbentuk jantung pisang. Tetapi ketidakjelasan tersebut terhapus karena diadakan pembuktian mengenai obyek jual beli oleh pembeli yaitu ketika sudah siap di panen dari pohonnya dan suatu kerelaan kedua belah pihak atas suatu perjanjian. Jadi dapat disimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebasan pisang kepok ini hukumnya adalah sah menurut hukum Islam karena terpenuhi syarat dan rukun jual beli.⁶²

4. Skripsi Surendi mahasiswa UM Surakarta tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

Dalam jual-beli sistem tebas ini, calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam

⁶² Amzy Farrah Sandri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok, Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah UIN Walisanga, Semarang: 2017.)

bawah tanah. Pembayaran dilakukan dua tahap yang pertama sebagai uang muka dan kedua dilakukan pembayaran setelah waktu panen tiba sebagai pelunasan. Jual beli ini juga menjadi tradisi masyarakat Terbanggi Ilir, dimana keduanya saling sukarela karena dianggap memudahkan bagi petani mencari pemborong dan sebaliknya pemborong memberikan harga sesuai dengan jumlah keseluruhan kepada petani sampai waktu panen tiba, hal inipun sah hukumnya dalam tinjauan hukum Islam.⁶³

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penulis menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang jual beli singkong sebelum masa panen yang ada di desa Pagar Buana berbeda dengan sistem tebasan maupun borongan yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian penulis berusaha secara khusus menganalisis praktek jual beli singkong sebelum masa panen ini dari tinjauan hukum Islam.

⁶³ Surendi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas, Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”*, (Skripsi Strata Satu Universitas Muhammadiyah, Surakarta: 2016.)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'I. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- al Anshory, Syekh Abu Yahya Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: Jilid 1)
- Ali, H. M. Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Khitabul Fiqh' Alal Madzahib al-Arba'ah*. Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990).
- An-Nawawi, Imam. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).
- , *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Terj. Darwis L.c, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtar*. Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004).
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- asy Saukani, Al Imam Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min al-Hadits Sayyid al Akhyar*, Juz V, (Semarang : CV asy Syifa, 1994)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam*. Penerjemah: Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-Syafi'I al-Muyasaar*. Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008). Al-Juhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Juz IV.
- , Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV
- Bahry, Zainul. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik*. Bandung: Angkasa, 1996).

Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 1, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

-----, *Al-Qur'nul Karim Tafsir per-Kata*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013).

Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi keempat, 2008).

-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011)

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994).

Haroen, Narsun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Hasan, Qadir & Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hukum*, (Surabaya: PT.Binu Ilmu, 1987)

Ja'far, A. Khumaidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

KUHPerdata Pasal 1457 buku Ketiga Tentang Perikatan

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Renika Cipta, 2015).

Muslich, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).

Neong, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalitik Phenomenologik dan Realisme Methaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).

Rozalinda. *Fikih Ekonomi syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Mujahiddin Muhayan, *Fiqih sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).

Shahih al-Bukhari, Juz IV

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

-----, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sunarto, Achmad dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2005).

-----, *Terjemahan Shahih Musnad*, Juz III (Semarang: CV Asy Syifa' 1993)

Susiadi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Naskah Ilmiah:

Bin Sangkala, Erwan. "Tradisi Praktik Mapalla (Borong) Dalam Jua Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)", (*Skripsi Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar: 2017*)

Nafisah, Durrotun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan, Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang", (*Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah UIN Walisanga Semarang: 2014.*)

Sandri, Amzy Farrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok, Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan", (*Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syariah UIN Walisanga, Semarang: 2017.*)

Surendi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas, Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah", (*Skripsi Program Strata Satu Universitas Muhammadiyah, Surakarta: 2016.*)

Jurnal:

Rachmawati, Eka Nuraini & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Al-ADALAH*, Vol. XII, No.4 (Desember 2015)

Profil Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat dicatat pada 23 Januari 2020

Sumber Data: Buku Administrasi Tiyuh Pagar Buana 2016 pada tanggal 24 Januari 2020

Estijayandono, Kristianto Dwi, “Etika Bisnis Jual Beli Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1 (Januari-Juni 2019)

Yunus, Muhammad, et. al. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2018)

Nur, Efa Rodiah. “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Jurnal Al-Adalah*. Vol.12, No 1,(Juni 2015)

Wawancara :

Giyanto, wawancara penulis dengan pemilik lahan di Desa Pagar Buana, RK 04, Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, (14 Desember 2019)

Hadi, wawancara penulis dengan petani singkong, di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat (28 Agustus 2019).

Hardiyanto, wawancara penulis dengan pemborong singkong di Desa Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat (22 Januari 2020)

Hendro.S , wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat (23 Januari 2020)

Siti, wawancara penulis dengan pemilik lahan Desa Pagar Buana, RK 04, Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, (12 Desember 2019)

Sukarno, wawancara penulis dengan masyarakat Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal (25 Januari 2020)

Sulaiman, wawancara penulis dengan pemilik lahan di Desa Pagar Buana, RK 04, Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, (27 Januari 2020)

Sutris, wawancara penulis dengan masyarakat Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat (25 Januari 2020)

Suradi, wawancara penulis dengan masyarakat Desa Pagar Buana (25 Januari 2020)

Sutrisno, wawancara penulis dengan pemborong singkong di Desa Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat (24 Januari 2020)

Tofa, wawancara penulis dengan masyarakat Desa Pagar Buana, RK 04, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (28 September 2019).

Tumidi, Wawancara penulis dengan Kepala Tiyuh Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, (23 Januari 2020).

Sumber On-Line:

Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 5), (On-line) dalam <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>. (12 Februari 2020)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 NO. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad.(On-Line)



LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan dengan Aparatur Desa Pagar Buana

1. Dimana Letak Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Sejarah terbentuknya Desa Pagar Buana?
3. Bagaimana Keadaan Geografis Desa Pagar Buana?
4. Bagaimana Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Pagar Buana?
5. Seperti apa Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Pagar Buana?

B. Daftar Pertanyaan dengan Pemborong dan Pemilik Lahan

1. Apa yang di maksud dengan jual beli penganoman atau jual beli sebelum masa panen ?
2. Bagaimana praktik jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat?
3. Apa faktor yang mealatarbelakangi terjadinya jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat?
4. Seperti apakah proses kegiatan jual beli ini dilakukan? Kapan dan bagaimana?
5. Bagaimana cara mendapatkan pemborong dalam jual beli singkong sebelum masa panen ini?
6. Bagaimanakah akad perjanjian yang digunakan dalam transaksi ini?

7. Berapa harga yang diminta petani ketika menjual tanaman yang belum masuk waktu panen?
8. Kapan waktu panen dapat dilakukan?
9. Bagaimanakah sistem pembayarannya?
10. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk perawatan yang digunakan petani untuk singkong usia 3 bulan?
11. Berapa banyak pula biaya yang dikeluarkan pembeli selama waktu menunggu panen singkong?
12. Seperti apa harga singkong di pasaran umum?
13. Adakah aspek untung rugi yang jelas dalam transaksi jual beli ini?
14. Berapa banyakkah masyarakat yang melakukan transaksi seperti ini?
15. Siapa saja masyarakat yang telah melakukan transaksi seperti ini?
16. Bagaimana pandangan masyarakat tentang jual beli singkong sebelum masa panen ini?
17. Bagaimana pandangan pemborong tentang jual beli singkong sebelum masa panen ini?
18. Bagaimana pandangan pemilik lahan tentang jual beli singkong sebelum masa panen ini?

Dokumentasi

